



Nomor : 352/Pdt.G/2012/PA.TBK.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun yang mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut, dalam perkara cerai gugat antara;

PENGGUGAT, Umur 50 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Tempat tinggal Jalan Pemuda, RT.023, RW.009, Kelurahan Urung, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **“Penggugat”**;

MELAWAN

TERGUGAT, Umur 64 tahun, Agama Islam, Pendidikan SD, Pekerjaan Buruh, Tempat tinggal Dahulu di Jalan Pemuda, RT.023, RW.009, Kelurahan Urung, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, Selanjutnya disebut sebagai **“Tergugat”**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah membaca semua surat-surat dalam perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Penggugat di persidangan;

Telah memeriksa bukti-bukti di persidangan;

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 18 Oktober 2012 telah mengajukan gugatan cerai ke Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun, dan kemudian telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama tersebut pada hari itu juga dalam Buku Register Induk Perkara Gugatan dengan nomor : 352/Pdt.G/2012/PA.TBK, dan selanjutnya dilengkapi serta diperjelas sendiri dengan keterangan-keterangannya di persidangan yang pada pokoknya didasarkan atas dalil-dalil sebagai berikut:

Hal 1 dari 10 hal. Pts. No.352/Pdt.G/2012/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 17 Januari 2005, yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun sebagaimana bukti berupa Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor: 004/04/I/2005, tertanggal 24 September 2005, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
2. Bahwa pada waktu akad nikah, Penggugat berstatus janda sedangkan Tergugat berstatus duda;
3. Bahwa setelah aqad nikah, Tergugat mengucapkan sighat taklik talak, sebagai berikut :
Sewaktu-waktu saya :
 1. meninggalkan istri saya dua tahun berturut-turut ;
 2. atau saya tidak memberi nafkah wajib kepadanya tiga bulan lamanya ;
 3. atau saya menyakiti badan/jasmani istri saya ;
 4. atau saya membiarkan (tidak memperdulikan) istri saya enam bulan lamanya,Kemudian istri saya tidak ridha dan mengadukan halnya kepada Pengadilan Agama dan pengaduannya dibenarkan serta diterima oleh Pengadilan tersebut, dan istri saya membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) sebagai iwadh (pengganti) kepada saya, maka jatuhlah talak saya satu kepadanya.
Kepada Pengadilan Agama Tersebut saya kuasakan untuk menerima uang iwadh itu dan kemudian menyerahkan kepada Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Cq. Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syari'ah untuk keperluan ibadah sosial.
4. Bahwa setelah akad nikah Penggugat dan Tergugat hidup bersama sebagai suami-istri dengan bertempat tinggal di rumah kediaman orang tua Penggugat di jalan Pemuda, RT.023, RW.009, Kelurahan Urung, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun;
5. Bahwa selama menikah, Penggugat dan Tergugat hidup bersama dan bergaul sebagaimana layaknya suami istri (ba'daddukhul) dan belum dikaruniai anak;
6. Bahwa setelah menikah keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat semula berjalan rukun dan harmonis, namun sejak tanggal 29 September 2009 Tergugat minta izin kepada Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya di Madiun Jawa Timur, namun sampai saat sekarang ini Tergugat tidak pernah member kabar kepada



Penggugat dan Tergugat juga tidak pernah mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

7. Bahwa Penggugat sudah berusaha mencari Tergugat diantaranya Penggugat mencari Tergugat di Madiun Jawa Timur, Penggugat juga menanyakan kepada teman-teman Tergugat namun tidak satu orangpun yang mengetahui keberadaannya, usaha Penggugat tersebut tidak berhasil;
8. Bahwa sejak tanggal 29 September 2009, atau hingga saat ini selama kurang lebih tiga tahun Penggugat dan Tergugat berpisah, Tergugat telah melalaikan kewajibannya sebagai suami tidak member nafkah lahir dan batin kepada Penggugat;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti yang dijelaskan diatas, Tergugat telah melanggar sighat taklik talak yang pernah diucapkannya, dan Penggugat tidak ridha serta bersedia membayar uang Iwadh;

Berdasarkan alasan/dalil-dalil di atas, Penggugat mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun Cq. Majelis Hakim segera membuka persidangan untuk memeriksa, mengadili dan memutuskan :

PRIMAIR:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Tergugat terhadap Penggugat;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR:

Ex aequo et bono (Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya)

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, sedangkan Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan juga tidak mengirimkan wakil/ kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku, berdasarkan relaas panggilan pengumuman tanggal 19 Oktober 2012, tanggal 19 November 2012, yang telah dibacakan oleh Ketua Majelis di persidangan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap bersabar dan mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil, maka pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan Penggugat, dan atas pertanyaan Ketua Majelis, Penggugat tetap teguh pada isi dan maksud gugatannya;

Menimbang, bahwa atas gugatan dari Penggugat tersebut, Tergugat tidak memberikan jawaban karena tidak hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK : 2102074107620104, atas nama PENGGUGAT yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan, Catatan Sipil, dan Keluarga Berencana Kabupaten Karimun, tanggal 22 Juni 2010, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermeterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti surat (P.1);
2. Foto kopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 28/10/IV/2010, seri CM atas nama TERGUGAT dengan PENGGUGAT, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Buru, Kabupaten Karimun, propinsi Kepulauan Riau pada tanggal 30 April 2010, selaku Pegawai Pencatat Nikah, telah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, bermaterai cukup dan telah dilegalisir, sebagai bukti surat (P.2);
3. Asli Surat Keterangan Nomor: 245/KET/IX/2012 yang menerangkan bahwa Jumirun sejak tahun 2009 tidak diketahui keberadaannya, yang dikeluarkan oleh Lurah Urung, Kecamatan Kundur Utara, Kabupaten Karimun, tanggal 24 September 2012, sebagai bukti (P.3);

Menimbang, bahwa selain alat bukti surat tersebut di atas, Penggugat juga mengajukan dua orang saksi yang dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan, sebagai berikut :

Saksi I: SAKSI I, umur 35 tahun, agama Islam, pekerjaan Swasta, tempat tinggal Jalan Sawang, RT.003, RW.001, Desa Sawang Selatan, Kecamatan Kundur, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya JAMIRUN;



- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat ada mengucapkan Ta'lik Talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;
- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan urung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak tahun 2009, Penggugat tinggal di rumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat kerja di Batam;

Saksi II: SAKSI II, umur 39 tahun, agama Islam, pekerjaan petani, tempat tinggal di Kampung Dalam, RT.022, RW.009, Kelurahan Urung Utara, Kecamatan Kunder Utara, Kabupaten Karimun, hubungan dengan Penggugat adalah tetangga Penggugat, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat namanya JAMIRUN;
- Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami istri, menikah tahun 2005 di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kunder, dan saksi hadir pada pernikahan tersebut;
- Bahwa ketika menikah Penggugat berstatus janda dan Tergugat duda;
- Bahwa sewaktu menikah Tergugat ada mengucapkan Ta'lik Talak;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat belum dikaruniai anak;

Hal 5 dari 10 hal. Pts. No.352/Pdt.G/2012/PA.TBK



- Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat di Kelurahan urung;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat saat ini telah berpisah rumah sejak tiga tahun yang lalu, Penggugat tinggal dirumah orang tua Penggugat, sedangkan Tergugat tidak diketahui keberadaannya sampai sekarang;
- Bahwa sejak Tergugat pergi Penggugat tidak pernah bertemu dengan Tergugat, dan Tergugat tidak pernah kembali lagi;
- Bahwa Tergugat tidak pernah memberi nafkah kepada Penggugat;
- Bahwa Tergugat tidak ada meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah oleh Penggugat;
- Bahwa untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari Penggugat berjualan baju;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut di atas, Penggugat membenarkan dan menyatakan menerima, tidak mengajukan tanggapan maupun bantahan;

Menimbang, bahwa kemudian Penggugat menyampaikan kesimpulannya tetap ingin bercerai dengan Tergugat dan bersedia membayar uang Iwadh sebesar Rp. 10.000,- (Sepuluh ribu rupiah) dan bermohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusannya;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan, sebagaimana telah dicatat dalam berita acara, dianggap merupakan bagian dari putusan ini;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan penjelasan Pasal 49 ayat (2) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor



7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah lagi dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, tentang perubahan kedua Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, gugatan ini termasuk kewenangan mutlak (*absolute competentie*) Pengadilan Agama, oleh karena itu secara formil dapat diterima dan dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat telah hadir sendiri di persidangan, Majelis Hakim telah berusaha memberikan saran-saran dan nasihat kepada Penggugat agar tetap mempertahankan keutuhan rumah tangganya dengan Tergugat, sesuai ketentuan pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Jo. Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat (P.2), terbukti bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah pasangan suami istri yang menikah secara sah pada tanggal 17 Januari 2005, sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 5 dan 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, dan Tergugat juga mengucapkan Ta'lik Talak;

Menimbang, bahwa Tergugat tidak pernah hadir di persidangan dan tidak pula mengirim wakil/kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, lagi pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan karena sesuatu halangan yang sah menurut perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari Penggugat yang dikuatkan dengan keterangan dua orang saksi dibawah sumpahnya, keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat pada awalnya baik dan harmonis, namun sejak tanggal 29 September 2009 Tergugat izin kepada Penggugat untuk pulang kerumah orang tuanya di Madiun Jawa Timur, namun sampai saat sekarang ini Tergugat tidak pernah memberi kabar kepada Penggugat dan Tergugat juga tidak mengirimkan nafkah kepada Penggugat serta Tergugat juga tidak meninggalkan harta yang dapat dijadikan nafkah bagi Penggugat;

Menimbang, bahwa dengan kejadian-kejadian tersebut Majelis Hakim menemukan fakta, bahwa Tergugat telah meninggalkan dan tidak memberi nafkah serta membiarkan Penggugat selama tiga tahun lebih(sejak tanggal 29 September 2009 sampai sekarang), oleh karenanya harus dinyatakan terbukti bahwa Tergugat telah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar shighot Ta'lik Talak yang diucapkannya sesaat setelah aqad nikah, yaitu angka (1), (2), dan angka (4);

Menimbang, bahwa dengan telah terbuktinya pelanggaran shighot Ta'lik Talak tersebut, kemudian Penggugat tidak ridho serta membayar uang sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah) sebagai pengganti (Iwadh), maka Majelis Hakim berpendapat dan berkesimpulan bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalil-dalil gugatannya, untuk itu gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti dan telah beralasan hukum, karena telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang ditentukan dalam pasal 116 huruf (g) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan tersebut di atas Allah SWT. berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Isra' ayat 34:

واوفوا بالعهد ان المعهد كان مسئولا الاسرأ: ٣٤

Artinya: ".....dan penuhilah janji, sesungguhnya janji itu pasti diminta pertanggung jawabannya"

Menimbang, bahwa karena ternyata Tergugat tidak hadir di persidangan dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil / kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, dan tidak pula ternyata ketidakhadirannya itu disebabkan karena suatu halangan yang sah menurut hukum, dan gugatan Penggugat beralasan serta tidak melawan hukum, maka berdasarkan ketentuan pasal 149 R.Bg gugatan Penggugat dapat dikabulkan tanpa kehadiran Tergugat (Verstek), sedangkan berdasarkan ketentuan pasal 153 R.Bg Tergugat dapat mengajukan perlawanan (Verzet) atas putusan tersebut;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, jo. Pasal 90 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Peradilan Agama, semua biaya yang ditimbulkan dari perkara ini dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat dalil Syar'i dan segala peraturan perundang-undangan yang berlaku yang ada kaitannya dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan bahwa Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;



2. Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya dengan verstek;
3. Menetapkan jatuh talak satu khul'i Tergugat (TERGUGAT) terhadap Penggugat (PENGGUGAT) dengan uang iwadh sebesar Rp.10.000,00 (Sepuluh ribu rupiah);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sebesar Rp. 481.000,00 (empat ratus delapan puluh satu ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Tanjung Balai Karimun pada hari Kamis, tanggal 21 Februari 2013 M bertepatan dengan tanggal 09 Rabiul Awwal 1434 H, oleh kami Drs. SYAFI'I sebagai Ketua Majelis, didampingi NUZUL LUBIS, SH.I, M.A dan YUSTINI RAZAK, SH.I masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut yang didampingi para Hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh ZULIMAR, BA sebagai Panitera Pengganti, yang dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

KETUA MAJELIS

Drs. SYAFI'I

HAKIM ANGGOTA

HAKIM ANGGOTA

NUZUL LUBIS, SH.I, M.A

YUSTINI RAZAK, SH.I

PANITERA PENGANTI

ZULIMAR, BA

Rincian Biaya Perkara:

Hal 9 dari 10 hal. Pts. No.352/Pdt.G/2012/PA.TBK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10

1. Pendaftaran	Rp. 30.000,00
2. Biaya proses	Rp. 50.000,00
3. Panggilan	Rp. 370.000,00
4. Redaksi	Rp. 5.000,00
5. Materai	Rp. 6.000,00

Jumlah Rp. 461.000,00

(empat ratus enam puluh satu ribu rupiah);